



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
Mochammad Rofik alias Manpek Bin Pairin;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun//23 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jabon Tengah RT 003/RW 003, Desa Jabon, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mochammad Rofik alias Manpek Bin Pairin ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;

Terdakwa Mochammad Rofik alias Manpek Bin Pairin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa Mochammad Rofik alias Manpek Bin Pairin tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als. MANPEK Bin. PAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu** " melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu .

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan /atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 95 (Sembilan puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik hitam.

- 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) buah handphone Merk Realme C11 warna biru dongker imei 1 : 869855050068391 imei 2 : 869855050068383 nomor sim card 1 : 085857186436.

Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/TRGAL/8/2024 tanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bawa terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Ds.Tretek Kecamatan Tulungagung Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO karena telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Galuh Satria Mandala Bin. Alm. Teguh Ponidi dimana dari hasil introgasi bahwa saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito Bin. Agus Anang Wahyu Widodo mendapat pil dobel L tersebut dari terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN Alamat Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) transaksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.
- Selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als. MANPEK Bin. PAIRIN di

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan /Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Realme C11 warna biru dongker imei 1 : 869855050068391 imei 2 : 869855050068383 nomor sim card 1 : 085857186436.

- Bawa terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als. MANPEK Bin. PAIRIN mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. BONGOH Als. JEPANG (DPO) Alamat Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) transaksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dipinggir jalan masuk Kec.Gampengrejo Kecamatan/Kabupaten Kediri. Kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Sdr.Bongoh als.Jepang sebanyak 2 kali :

1. April 2024 sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L , seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Semua transaksi secara ranjau di pinggir jalan masuk Desa / Kec. Gampengrejo Kab.Kediri.

- Bawa kemudian terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi Atito Rizal Wahyu Pratama pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastic hitam transaksi di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Ds.Tretek Kec./Kab.Tulungagung, tempat terdakwa bekerja dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa mancing bertemu dengan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito bin. Agus Anang Wahyu Widodo (terdakwa dalam berkas tersendiri), dan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als.Tito memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertanya kepada saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito apakah jadi membeli pil dobel L dan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito menjawab jadi, kemudian terdakwa menyuruh saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito untuk datang ke warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan/Kabupaten Tulungagung tempat terdakwa bekerja.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito bersama dengan saksi Galuh Satria Mandala pergi ke tempat kerja terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB sampai di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa langsung memberikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik hitam pesanan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito tersebut kepada saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito dan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), saat itu juga pil dobel L sebanyak 100 butir yang dikemas dalam plastic hitam pesanan saksi Galuh Satria Mandala tersebut oleh saksi Atito Rizal Wahyu Pratama langsung diserahkan kepada saksi Galuh Satria Mandala.

Besuknya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Atito datang ke rumah saksi Galuh Satria Mandala, untuk mengambil uang pembayaran pil dobel sebanyak 100 butir dimaksud sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah oleh saksi Galuh uangnya diberikan kepada saksi Atito ,lalu saksi Galuh oleh saksi Atito diajak makan dan diberi upah uang sejumlah Rp.20.000,-

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.

- Tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dalam 1 botolnya mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bisa mengkonsumsi pil dobel L.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN.
- Setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN disisihkan sebanyak 10 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 03842/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 12290/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Untuk barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Galuh satria Mandala Bin alm.Teguh Ponidi disisihkan sebanyak 10 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 03843/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 12289/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

ATAU :

Kedua :

-----Bawa terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Ds.Tretek Kecamatan / Kab.Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bawa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek melakukan penangkapan terhadap saksi ATITO RIZAL WAHYU PRATAMA Als. TITO Bin. AGUS ANANG WAHYU WIDODO karena telah mengedarkan pil dobel L kepada saksi Galuh Satria Mandala Bin. Alm. Teguh Ponidi dimana dari hasil introgasi bahwa saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito Bin. Agus Anang Wahyu Widodo mendapat pil dobel L tersebut dari terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als. MANPEK Bin PAIRIN Alamat Kabupaten Tulungagung sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) transaksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.
- Selanjutnya petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als. MANPEK Bin. PAIRIN di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan /Kabupaten Tulungagung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening, Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone Merk Realme C11 warna biru dongker imei 1 : 869855050068391 imei 2 : 869855050068383 nomor sim card 1 : 085857186436.
- Bawa terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als. MANPEK Bin. PAIRIN mendapatkan pil dobel L tersebut dari Sdr. BONGOH Als. JEPANG (DPO) Alamat Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) transaksi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 23.00 WIB dipinggir jalan masuk Kec.Gampengrejo Kecamatan/Kabupaten Kediri. Kemudian petugas membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Sdr.Bongoh als.Jepang sebanyak 2 kali :
 1. April 2024 sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L, seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 1 botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L , seharga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Semua transaksi secara ranjau di pinggir jalan masuk Desa / Kec. Gampengrejo Kab.Kediri.

- Bawa kemudian terdakwa mengedarkan / menjual pil dobel L dimaksud kepada saksi Atito Rizal Wahyu Pratama pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastic hitam transaksi di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Ds.Tretek Kec./Kab.Tulungagung, tempat terdakwa bekerja dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 16 Mmei 2024 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa mincing bertemu dengan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito bin. Agus Anang Wahyu Widodo (terdakwa dalam berkas tersendiri), dan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als.Tito memesan pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertanya kepada saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito apakah jadi membeli pil dobel L dan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito menjawab jadi, kemudian terdakwa menyuruh saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito untuk datang ke warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan/Kabupaten Tulungagung tempat terdakwa bekerja.

Bawa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito bersama dengan saksi Galuh Satria Mandala pergi ke tempat kerja terdakwa dan sekira pukul 01.00 WIB sampai di warung nasi goreng Kondang Rasa masuk Desa Tretek Kecamatan/Kabupaten Tulungagung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa langsung memberikan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik hitam pesanan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito tersebut kepada saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito dan saksi Atito Rizal Wahyu Pratama als. Tito langsung memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Besuknya sekitar pukul 16.00 WIB saksi Atito datang ke rumah saksi Galuh Satria Mandala untuk mengambil uang pembayaran pil dobel sebanyak 100 butir dimaksud sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uangnya oleh saksi Galuh diberikan kepada saksi Atito, lalu saksi Galuh oleh saksi Atito diajak makan dan diberi upah uang sejumlah Rp.20.000,-

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic hitam bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen.
- Tujuan terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dalam 1 botolnya mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bisa mengkonsumsi pil dobel L.
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN hanya berpendidikan lulusan SMP, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L dimaksud.
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN
- Bahwa Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN.
- Setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari terdakwa MOCHAMMAD ROFIK Als.MANPEK Bin PAIRIN disisihkan sebanyak 10 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 03842/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 12290/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCl* mempunyai efek sebagai anti

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Untuk barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Galuh Satria Mandala Bin alm. Teguh Ponidi disisihkan sebanyak 10 butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 03843/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 menyebutkan barang bukti nomor : 12289/2024/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.-----
-----Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Subagyo, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain handphone di warung nasi goreng Kondang Rasa di wilayah Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Jayeng Panji Trisna, SH., Aiptu Mahesa, SH., Aipda M. Darojatus Syaroful Ula, dan Brigadir Yolanda, SH;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa diketahui telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya menemukan barang bukti 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L dengan kemasan plastik hitam, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dongker dengan IMEI 1 869855050068391 dan IMEI 2 869855050068383 dengan nomor sim card 085857186436;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama yang diketahui telah menjual pil dobel L kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang yang beralamat di Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti sah pembelian pil dobel L dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang tersebut;
- Bahwa pembelian pil dobel L tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa hanyalah lulusan SMP dan bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jayeng Panji Trisna, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bermain handphone di warung nasi goreng Kondang Rasa di wilayah Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi Subagyo, SH., Aiptu Mahesa, SH., Aipda M. Darojatus Syariful Ula, dan Brigadir Yolanda, SH;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa diketahui telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekannya menemukan barang bukti 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemasan plastik hitam, 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dongker dengan IMEI 1 869855050068391 dan IMEI 2 869855050068383 dengan nomor sim card 085857186436;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi jika Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut kepada Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan setelah saksi dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama yang diketahui telah menjual pil dobel L kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang yang beralamat di Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti sah pembelian pil dobel L dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang tersebut;
 - Bahwa pembelian pil dobel L tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa hanyalah lulusan SMP dan bukan merupakan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Galuh Satria Mandala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Anak Saksi ditangkap di rumahnya yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 20 RT 020/RW 007, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L kepada Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam dalam bekas bungkus rokok surya;

- Bawa pil dobel L tersebut diperoleh Anak Saksi dari temannya yaitu Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
- Bawa pembelian tersebut tidak disertai dengan bukti bayar maupun resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Atito Rizal Wahyu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Khairul Anwar No. 9 RT 001/RW 001, Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala;
- Bawa saat ditangkap saksi sedang sendirian di rumah;
- Bawa petugas kepolisian saat itu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya, uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah hanphone merek iPhone 8 Plus warna putih dengan IMEI 354831096134580 dengan sim card nomor 083848731975;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bawa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa di Kabupaten Tulungagung menanyakan apakah Terdakwa berjualan pil dobel L dan dijawab oleh Terdakwa jika dirinya berjualan;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi menelepon Terdakwa melakukan pemesanan 100 (seratus) butir pil dobel L. Pada malam harinya sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan Anak Saksi Galuh Satria Mandala mengambil pil dobel L tersebut dari Terdakwa di Tulungagung tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membayar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil dobel L yang dibungkus dalam kemasan plastik hitam;

- Bawa pembelian tersebut tidak disertai dengan bukti bayar maupun resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Natalia Trisnasari, S.Si., Apt.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli adalah seorang ASN yang bekerja sebagai Analis Obat dan Makanan Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
- Bawa berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui tablet berwarna putih dengan logo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bawa ahli tidak mengetahui apakah obat tersebut telah memiliki ijin edar atau tidak karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak dapat diidentifikasi;
- Bawa pil dengan logo "LL" tersebut merupakan obat keras yang memerlukan resep dokter dan digunakan sebagai obat parkinson;
- Bawa kemasan asli pil dobel L tersebut dikemas dalam aluminium;
- Bawa apabila penggunaan pil dengan logo "LL" tidak dengan resep dokter dan tidak dikontrol maka hal tersebut dapat menyebabkan ketergantungan;
- Bawa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, dan mempunyai Surat Ijin Praktek dimana yang bersangkutan bekerja di apotek atau suatu perusahaan farmasi ataupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 03842/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor 03843/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di warung nasi Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa ijin edar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L kemasan plastik hitam, 18 (delapan) belas butir pil dobel L kemasan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dongker dengan IMEI 1 869855050068391 dan IMEI 2 869855050068383 dengan nomor sim card 085857186436;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang yang beralamat di Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara diranjang di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Bongoh alias Jepang tersebut melalui whatsapp dengan menanyakan apakah pil dobel L tersebut masih ada dan dijawab ada sehingga Terdakwa memesan pil dobel L tersebut kepada Bongoh alias Jepang sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikirim nomor rekening oleh Bongoh alias Jepang dan disuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa hanya dapat mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui m-banking milik bos tempat Terdakwa bekerja dan sisanya menunggu pil dobel L laku terjual;
- Bahwa setelah itu Bongoh atau Jepang mengirim peta ranjauan pil dobel L pesanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambilnya di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian pil dobel L dari apotek dan tidak pula ada resep dokter;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L dengan kemasan plastik hitam;
2. 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening;
3. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dongker dengan IMEI 1 869855050068391 dan IMEI 2 869855050068383 dengan nomor sim card 085857186436;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Terdakwa melakukan pembelian tersebut setelah sebelumnya memesan dari Bongoh alias Jepang melalui whatsapp dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Bongoh alias Jepang melalui m-banking bos Terdakwa dimana kekurangan baru akan dilunasi Terdakwa setelah pil dobel L tersebut terjual;
3. Bahwa pil dobel L tersebut diberikan oleh Bongoh alias Jepang dengan cara ranjau dimana Terdakwa mengambilnya di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
4. Bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

5. Bahwa Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama menjual lagi 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;
6. Bahwa Anak Saksi Galuh Satria Mandala menjual lagi 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut kepada Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa, Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama, dan Anak Saksi Galuh Satria Mandala bukanlah tenaga kefarmasian ataupun tenaga kesehatan yang memiliki ijin;
8. Bahwa penjualan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama, dan Anak Saksi Galuh Satria Mandala tersebut dilakukan tanpa adanya ijin edar;
9. Bahwa pil dobel L tersebut adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson dan merupakan obat keras yang dapat menyebabkan ketergantungan;
10. Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, dan mempunyai Surat Ijin Praktek dimana yang bersangkutan bekerja di apotek atau suatu perusahaan farmasi ataupun instansi pemerintah;
11. Bahwa kemasan asli pil dobel L tersebut dikemas dalam aluminium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi (*vide* Pasal 1 angka 37 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pemberian identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pemberian dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa Mochammad Rofik alias Manpek Bin Pairin**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir dari seseorang yang bernama Bongoh alias Jepang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian tersebut setelah sebelumnya memesan dari Bongoh alias Jepang melalui whatsapp dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh Bongoh alias Jepang melalui m-banking bos Terdakwa dimana kekurangan baru akan dilunasi Terdakwa setelah pil dobel L tersebut terjual;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut diberikan oleh Bongoh alias Jepang dengan cara ranjau dimana Terdakwa mengambilnya di pinggir jalan masuk Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama menjual lagi 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut kepada Anak Saksi Galuh Satria Mandala dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.15 WIB di warung nasi goreng Kondang Rasa yang beralamat di Desa Tretek Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Galuh Satria Mandala menjual lagi 100 (seratus) butir pil dobel L tersebut kepada Muhammad Rahmadani Kusuma alias Mamet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama, dan Anak Saksi Galuh Satria Mandala bukanlah tenaga kefarmasian ataupun tenaga kesehatan yang memiliki ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Atito Rizal Wahyu Pratama, dan Anak Saksi Galuh Satria Mandala tersebut dilakukan tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa pil dobel L tersebut adalah tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* yang mempunyai efek anti parkinson dan merupakan obat keras yang dapat menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu Apoteker, Asisten Apoteker, dan mempunyai Surat Ijin Praktek dimana yang bersangkutan bekerja di apotek atau suatu perusahaan farmasi ataupun instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa kemasan asli pil dobel L tersebut dikemas dalam aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras karena pil dobel L tersebut memiliki kandungan *Triheksifensidil HCl* yang bukan dengan kemasan aslinya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu serta kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan juga jenis pembedaananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa di persidangan diketahui pernah dihukum, namun dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa menunjukkan penyesalannya sehingga menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L dengan kemasan plastik hitam dan 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna biru dongker dengan IMEI 1 869855050068391 dan IMEI 2 869855050068383 dengan nomor sim card 085857186436 yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang untuk menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rofik alias Manpek Bin Pairin telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif kesatu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 95 (sembilan puluh lima) butir pil dobel L dengan kemasan plastik hitam dan 18 (delapan belas) butir pil dobel L kemasan plastik bening;

Dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 Warna Biru Dongker dengan IMEI 1: 869855050068391 dan IMEI 2: 869855050068383 dengan nomor sim card: 085857186436;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuli Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

ttd./

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yuli Hartanto, S.H.